

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pedagang kaki lima adalah seseorang yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan jasa yang menempati tempat-tempat prasarana dan fasilitas umum baik yang mendapat izin dari pemerintah daerah maupun yang tidak mendapat izin pemerintah daerah antara lain badan jalan, trotoar, saluran air, jalur hijau, taman, bawah jembatan, jembatan penyeberangan.<sup>1</sup>Keberadaan PKL yang bertempat disepular trotor, jalan atau badan jalan sebagai tempat berdagang, seperti buang sampah sembarangan dan perilaku menyebrang jalan sembarangan,kegiatan para PKL dianggap liar karena penggunaan ruang tidak sesuai, sehingga mengganggu kepentingan umum.

Untuk mengatasi hal tersebut Pemerintah Daerah Kabupten Tulungagug mengeluarkan Peraturan Daerah No 7 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Ketrtiban Umum. Dalam Perda ini terdapat pada Bab V Pasal 9 yang berbunyi “Setiap orang atau badan dilarang menggunakan tepi-tepi jalan umum trotoar, emperan (depan) toko, pasar atau bangunan umum, kolong jembatan, taman-taman dan area penghijauan sebagai tempat menginap, tempat tinggal dan tempat melakukan kegiatan usaha.”Pemerintah berusaha mengatur Tata Wilayah Kota”.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> <http://www.jdih.setjen.kemendagri.go.id/> diambil 24,agustus 2018

<sup>2</sup> Perda No 7 Tahun 2012

Pada pasal 22 ayat (1) setiap orang/badan dilarang menempatkan benda-benda dengan maksud untuk melakukan sesuatu usaha di jalan, di pinggir rel kereta api, jalur hijau, taman dan tempat umum,kecuali tempat – tempat yang diizinkan oleh Bupati.ayat (2) setiap orang/badan dilarang menjajakan barang dagangan membagikan selebaran atau usaha tertentu dengan mengharapkan imbalan di jalan ,jalur hijau, taman dan tempat – tempat umum ,kecuali tempat – tempat yang ditetapkan oleh bupati.<sup>3</sup>

Sanksi Pelanggaran terhadap Pasal 9 diancam pidana kurungan 6 bulan atau denda paling banyak 50.000.000 (Lima Puluh juta Rupiah) tindak pidana yang dimaksud pada ayat 1 adalah pelanggaran.<sup>4</sup>Dengan adanya peraturan Perda ini bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat pada usaha menjaga dan memelihara ketertiban umum dan kelestarian lingkungan hidup yang secara tidak lanjut menunjang pembangunan yang berkesinambungan.<sup>5</sup>

Di tulungagung, pedagang kaki lima di pinggiran jalan yang penulis temui adalah di seputar Jalan raya Ngunut dekat lampu merah hingga seputar jalan recobarong Ngunut. Jalan raya yang ramai ditambah adanya beberapa pedagang kaki lima yang ada di seputar trotoar dekat lampu merah dan seputar badan jalan, di jalan recobarong banyaknya pertokoan yang ada disana dan sekolah Negri sering menimbulkan kemacetan dan kecelakaan.

---

<sup>3</sup> ibid

<sup>4</sup> ibid

<sup>5</sup> ibid

Pengamatan yang dilakukan penulis bahwa : pedagang kaki lima yang ada dikawasan jalan recobarong Ngunut meskipun tertata dengan rapi tapi masih tetap mengganggu lalu lintas jalan raya.

Dalam hukum islam firman Allah Surat an-Nisaa“ ayat 59 Allah berfirman :*Atinya : Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.*<sup>6</sup>

Maksud ulil amri dalam ayat tersebut yaitu para pemimpin dan para ilmuwan. Apa yang ditetapkan oleh para pakar dalam bidang tertentu, wajib untuk dipatuhi dan dihormati dalam rangka melindungi Umat, menjaga eksistensi negara, dan mewujudkan prinsip keseimbangan sosial Islam sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh syariat.<sup>7</sup>

Berdasarkan masalah tersebut maka untuk lebih lanjut perlu dilakukan penelitian tentang hal tersebut yang akan dituangkan dalam sebuah judul’’**KESADARAN HUKUM PEDAGANG KAKI LIMA DI NGUNUT TERHADAP PERDA NO 7 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM**’’

---

<sup>6</sup> Departemen agama RI ,*Alqur’an dan terjemahannya* ( Surabaya : jaya sakti , 1997)  
jurnal Al-‘Adl ( fakultas syari’ah IAIN Kendari)

<sup>7</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 41

**B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pelaksanaan Peraturan Daerah No 7 Tahun 2012 di Ngunut ?
2. Bagaimana kesadaran hukum pedagang kaki lima di Ngunut terhadap Perda No 7 Tahun 2012?
3. Bagaimana kesadaran hukum pedagang kaki lima di Ngunut dalam perspektif hukum islam?

**C. Tujuan Masalah**

1. Untuk mengetahui dan mendiskripsikan pelaksanaan Peraturan Daerah No 7 Tahun 2012
2. Untuk mengetahui dan mendiskripsikan kesadaran hukum pedagang kaki lima terhadap Perda No 7 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan ketertiban umum di Ngunut
3. Untuk mengetahui kesadaran hukum dan mendiskripsikan pedagang kaki lima di Ngunut dalam perspektif hukum islam

**D. Kegunaan penelitian****1. Kegunaan Secara Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat pengembangan khazanah keilmuan sebagai bahan referensi atau rujukan khususnya dalam hal kesadaran hukum pedagang kaki lima di Ngunut terhadap Perda No 7 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan ketertiban umum.

## **2. Kegunaan Secara Praktis**

### **a. Bagi Peneliti**

Penelitian ini merupakan syarat untuk menyelesaikan program strata satu. Melalui penelitian ini peneliti berharap dapat mengetahui dan memahami bagaimana kesadaran hukum pedagang kaki lima di Ngunut.

### **b. Bagi pedagang**

Menjadi pengetahuan dan mewujudkan kesadaran hukum bagi pedagang kaki lima, bahwa ada Perda yang mengatur tentang Penyelenggaraan ketertiban umum.

### **c. Bagi Peneliti lain**

Menambah referensi pengembangan ilmu pengetahuan mengenai peraturan daerah khususnya tentang pedagang kaki lima.

## **E. Penegasan Istilah**

Untuk mempermudah serta menghindari kesalahpahaman dalam penafsiran serta pengertian terhadap istilah ataupun kata-kata yang ada dalam penelitian ini. Maka perlu dijelaskan mengenai hal-hal yang nantinya akan menjadi pegangan dalam penelitian, adapun penegasan dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

### **1. Penegasan Secara Konseptual**

#### **a. Kesadaran hukum**

Kesadaran hukum menurut Soerjono Soekanto adalah merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat dalam diri manusia tentang hukum yang

ada atau tentang hukum yang diharapkan ada sebenarnya yang ditekankan adalah nilai – nilai tentang fungsi hukum dan bukan suatu penilaian hukum terhadap kejadian – kejadian yang konkrit dalam masyarakat yang bersangkutan.<sup>8</sup>

### **b. Pedagang Kaki Lima**

Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung No 7 Tahun 2012 menjelaskan bahwa Pedagang Kaki Lima ialah seseorang yang melakukan kegiatan usaha *perdagangan dan jasa yang menempati tempat-tempat prasarana dan fasilitas umum baik yang mendapat izin dari pemerintah daerah maupun yang tidak mendapat izin pemerintah daerah antara lain badan jalan, Trotoar, sal uran air, jalur hijau, taman, bawah jembatan, jembatan penyebrangan.*<sup>9</sup>

### **C. Peraturan daerah No 7 Tahun 2012**

Peraturan daerah No 7 tahun 2012 adalah peraturan tentang Penyelenggaraan Ketrtiban Umum. Dalam Perda ini terdapat pada Bab V Pasal 9 yang berbunyi “Setiap orang atau badan dilarang menggunakan tepi-tepi jalan umum trotoar, emperan (depan) toko, pasar atau bangunan umum, kolong jembatan, taman-taman dan area penghijauan sebagai tempat menginap, tempat tinggal dan tempat melakukan kegiatan usaha.”Pemerintah berusaha mengatur Tata Wilayah Kota”.

---

<sup>8</sup> Soerjono soekamto, *kesadaran hukum dan kepatuhan hukum*, Edisi pertama ( Jakarta : Rajawali, 1982) hlm. 182, jurnal (Tapis 10 (1) 61- 84 2014)

<sup>9</sup> <http://www.jdih.setjen.kemendagri.go.id/> diakses tanggal 27 novemer 2017 pukul 20.00

## **F. Sistematika pembahasan**

Sistematika pembahasan untuk memenuhi memahami terhadap sebuah karya tulis ilmiah Sistematika pembahasan ini dibagi dalam tiga bagian utama yaitu bagian awal, bagian utama, dan bagian akhir untuk lebih rincinya di dapat dijelaskan sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan mengenai latar belakang, fokus penelitian, tujuan penelitian, identifikasi masalah dan batasan masalah, manfaat penelitian, penegasan istilah dan sistematika penelitian.

Bab II kajian pustaka mengenai kesadaran hukum pedagang kaki lima di Ngunut menurut Perda No 7 Tahun 2012 tentang penataan pedagang kaki lima.

Bab III Metode Penelitian, meliputi pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisa data, pengecekan keabsahan temuan dan tahap penelitian.

Bab IV Hasil Penelitian, meliputi paparan temuan, temuan penelitian, pembahasan.

Bab V Penutup, berisi tentang kesimpulan dan saran.

Bagian akhir, terdiri dari daftar rujukan, lampiran-lampiran, surat pernyataan keaslian tulisan, daftar riwayat hidup.